



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 381 /B.VII/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PEMBERIAN PENGHARGAAN
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (UPKS) PENYANDANG CACAT
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kepedulian Pemerintah dalam Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat yang diperingati setiap bulan Desember akan memberikan penghargaan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) Penyandang Cacat kepada anggota masyarakat, lembaga non pemerintah, instansi pemerintah dan fasilitas umum yang sangat peduli dan berprestasi dalam mewujudkan pelaksanaan UPKS Penyandang Cacat;
- b. bahwa dalam rangka maksud butir a tersebut diatas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu dibentuk Panitia Daerah Pemberian Penghargaan UPKS Penyandang Cacat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Upaya Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 40/HUK/1988/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 55/HUK/2002 tentang Panitia Nasional Pemberian Penghargaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/056/B.V/HK/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dan Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek APBN/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2004;
4. Surat Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : A/A-69/VII-2004/MS tanggal 26 Juli 2004 perihal Pembentukan Panitia Daerah Pemberian Penghargaan UPKS Penc.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Panitia Daerah Pemilihan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) Penyandang Cacat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- Mengadakan proses penjangkaran terhadap anggota masyarakat, lembaga non pemerintah, instansi pemerintah dan fasilitas umum yang sangat peduli dan berprestasi dalam mewujudkan pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial (UPKS) Penyandang Cacat;
 - Mengusulkan nama calon penerima penghargaan UPKS Penyandang Cacat Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004;
 - Mengusulkan calon penerima penghargaan UPKS Penyandang Tingkat Nasional Tahun 2004 yang akan mewakili Provinsi Lampung;
 - Melaporkan hasil penilaian kepada Ketua Panitia.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dimaksud pada diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud dibebankan kepada Anggaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Nopember 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN : kepada Yth,

- Menkokesra RI di Jakarta;
- Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
- Menteri Sosial RI, di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
- Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.